



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

**SALINAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 100.3/334 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM  
PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri indeks reformasi hukum sebagai salah satu indikator dalam reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, maka perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.OT.03.01 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (Berita daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas Tim Asesor dan Tim Kerja dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 16 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN di sampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
 NOMOR 100.3/334 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS  
 REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH  
 KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM  
 PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Pemerintah Kota Semarang.
2.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang	Koordinator Tim Asesor	Mengkoordinasikan penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kota Semarang
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Ketua Tim Asesor	a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; b. Melaksanakan penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Pemerintah Kota Semarang; dan
4.	Sub Koordinator Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota Tim Asesor	c. memastikan penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan sasaran.

5.	Arlieza Dwi Intan Prastiwi, S.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang)	Ketua Tim Kerja	<p>a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variable penilaian indeks reformasi hukum; dan</p> <p>b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.</p>
6.	Asih Sundari, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang)	Anggota Tim Kerja	
7.	Rama Nidya Khafidhin, S.H. M.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang)	Anggota Tim Kerja	
8.	Reza Aulia Hakim, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang)	Anggota Tim Kerja	
9.	Zsazsa Dordia Arinanda, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang)	Anggota Tim Kerja	
10.	Ryan Afif Dwinanda, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang)	Anggota Tim Kerja	
11.	Ibnu Bela Yuliawan, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang)	Anggota Tim Kerja	
12.	Salut Murniasih, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang)	Anggota Tim Kerja	

13.	Eriana Salsabila, SH (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang)	Anggota Tim Kerja	
-----	---	-------------------	--

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001